

KIRIM KOREKSAN,  
SARAN, KRITIK & OPINI

- PEMBACA dapat mengirimkan saran, kritik dan komentar terhadap pelayanan umum pemerintahan, kamtibmas, dan lainnya melalui sms dan email.
- SETIAP artikel/opini yang dikirim disertai foto dan identitas pengirim. Naskah yang dikirim ke redaksi menjadi milik harian Radar Sulbar, karena itu naskah yang sama tidak boleh/belum pernah diterbitkan ke media lain.
- PENULISAN opini yang dikirim minimal 1.000 kata dan maksimal 1.100 kata.



Kritikan: 0811 4216 444  
Langganan: 0852 9920 0290



Opini, Kritik & Saran:  
radarsulbar01@gmail.com

# Akomodir Pokir Tanpa (Takut) Pelanggaran

**PROSES** persidangan dugaan penyalahgunaan APBD Sulbar yang melibatkan empat pimpinan DPRD Sulbar tahun 2016, atau yang akrab kita dengar dengan istilah pokir, menjadi headline beberapa minggu terakhir.



OLEH:

Saifullah Kamaludin  
Auditor di Perwakilan BPKP Sulbar

Pokir, yang merupakan akronim dari pokok-pokok pikiran, sebenarnya merupakan suatu jalur bagi para anggota DPRD menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, alih-alih menyalurkan aspirasi rakyat, pokir juga berisiko disalahgunakan untuk menyalurkan hajat oknum-oknum anggota dewan yang terhormat.

Dengan kedua mata pisau tersebut, perlu kita mengkaji pokir dalam sudut pandang netralitas. Terlebih dahulu kita batasi pembahasan kita dari unsur politis dan menghormati proses hukum yang berjalan sembari tetap waspada dari kejahatan atas nama pokir akan selalu ada.

## Membedakan Ruang Perencanaan dan Penganggaran

Tahapan penyusunan APBD tidak dibentuk dalam satu malam. Artinya, ia terlebih dahulu harus melewati tahapan-tahapan tertentu. Mulai dari perencanaan hingga tiba waktunya untuk dianggarkan.

Dalam jangka menengah, tahapan perencanaan bisa dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan jangka menengah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun. Pada kurun waktu lebih singkat, yakni tahunan, kita mengenal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD inilah yang menjadi pedoman dalam penentuan APBD.

Pola hubungan perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan adalah pola money follow

program. Artinya, setiap pengalokasian anggaran harus berdasarkan rencana-rencana program yang akan dilaksanakan. Setiap program atau kegiatan harus dirumuskan analisis biaya sehingga menghasilkan rumusan anggaran yang efektif dan efisien. Proses tahapan tersebut harus diikuti alur prosedurnya secara konsisten. Apabila tidak, maka tidak akan ada jaminan terwujudnya program yang jelas dan tajam, karena cenderung mengarah untuk menghabiskan anggaran.

## Posisi Pokir Dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran

Dibentuknya DPRD sebagai fungsi legislatif memiliki makna bahwa lembaga inilah menjadi wadah menyalurkan aspirasi rakyat. Secara normatif, fungsi pokir melekat pada kewenangan dewan. Meski demikian, pada praktiknya, ketentuan terkait pokir ternyata kurang begitu jelas.

Pokir secara prinsip diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD. Dalam pasal 55 disebutkan, pokir merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan Badan Anggaran (Banggar). Disebutkan bahwa tugas Banggar huruf a yakni "memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan

kannya APBD."

Dari pasal tersebut dapat dipahami, pertama, pihak yang boleh mengusulkan pokir adalah badan anggaran; kedua, pokir sifatnya adalah saran dan pendapat; ketiga, pemberian saran berupa pokir dilakukan paling lambat lima bulan sebelum APBD ditetapkan. Pada poin ketiga ini sedikit ambigu, karena secara eksplisit pokir merupakan usulan terkait APBD. Lalu apakah ia merupakan bagian penganggaran? Tentu tidak, frasa utuhnya adalah 'persiapan APBD'. Artinya, dia ada sebelum proses penganggaran. Bahwa pokir masuk proses perencanaan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008. Dalam pasal 107 ayat 1 dan 2, pada huruf f, disebutkan perumusan rancangan awal RKPD baik provinsi maupun kabupaten/kota salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Jadi jelas bahwa pokir semestinya berada pada tahapan perencanaan yakni rancangan awal RKPD, bukan pada saat penganggaran seperti yang umumnya terjadi.

## Membangun Kesadaran Risiko Dalam Praktik Birokrasi

Dalam rangka mencegah kasus penyalahgunaan APBD terulang, pada 11 April 2018 lalu, KPK bersama dengan seluruh kepala daerah (gubernur dan bupati) di wilayah Sulbar menekan kesepakatan.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam 10 poin komitmen berjudul Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi disaksikan lintas instansi pemerintah antara lain Perwakilan BPKP Sulbar, Polda Sulbar dan Kejati Sulselbar.

10 poin komitmen tersebut adalah; melakukan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting; melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektron-

ik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses pemberian perijinan pengelolaan SDA; melaksanakan tata kelola Dana Desa yang efektif dan akuntabel; Kelima, penguatan APIP dan Gerakan Menilai Risiko sebagai implementasi SPIP; memperkuat sistem integritas pemerintah; membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam tata kelola pemerintahan; melakukan perbaikan pengelolaan SDM; melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah; dan melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

Perumusan 10 poin komitmen, tentu bukan tanpa alasan. KPK menuangkan komitmen atas perencanaan dan penganggaran di posisi paling atas. Karena secara normatif, hulu dari setiap risiko penyimpangan dalam pemerintahan bersumber dari tahapan perencanaan dan penganggaran. Maka kesadaran atas risiko terbesar (risk awareness) harus menjadi sesuatu yang wajib dimiliki setiap kepala daerah sebagai manajemen puncak.

Penuangan perencanaan dan penganggaran di posisi paling atas juga bisa diibaratkan sebagai kepala/otak. Program-program dan kebijakan yang disusun dalam tahapan perencanaan dan penganggaran merupakan bentuk direction atau arahan/perintah dari otak, sebagai cerminan kebijakan pemerintah daerah. Direction ini dialirkan ke seluruh organ pemerintahan yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan bergerak sesuai program dan kebijakan yang dikehendaki. Betapa pentingnya fungsi perencanaan dan penganggaran, bagaimana fungsi otak yang melekat di kepala.

Pandai atau tidaknya 'otak' pemerintah daerah, tercermin dari efektivitas dan ketajaman program dan kebijakan yang dirumuskan.

Bahwa perumusan kegiatan ter-

kait kesadaran risiko atau yang diistilahkan sebagai Gerakan Menilai Risiko (GMR) menjadi menarik karena diletakkan tepat di tengah-tengah. Jika tahapan perencanaan dan penganggaran merupakan otak, maka GMR ibarat jantung. Tepat di tengah tubuh.

Dengan analogi jantung, kesadaran akan kebutuhan penilaian risiko harus ada dalam setiap poin komitmen lainnya. Bagi jantung yang memompakan darah ke setiap organ, maka penilaian risiko juga harus masuk dalam setiap lini business process organisasi, baik tahapan perencanaan penganggaran, pengadaan, pelayanan perizinan, pembangunan SDM, pengelolaan aset, dan lainnya.

Mengapa demikian, karena dengan analisis risiko, hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam setiap program tersebut akan tertangani dengan baik. Jika darah tidak dialirkan dengan baik, dia tidak akan mampu mengantarkan sari-sari makanan ke seluruh organ agar tubuh menjadi sehat, sekaligus ia tidak akan mampu membuang racun-racun yang menggerogoti organ tubuh.

## Analisis Risiko Dalam Praktik Perencanaan dan Penganggaran

Memahami proses perencanaan dan penganggaran memerlukan analisis risiko, berarti memahami otak memerlukan asupan gizi yang dialirkan jantung melalui darah. Nutrisi yang baik akan membuat otak cerdas, begitu pun kegiatan penilaian risiko yang baik akan membantu tahapan perencanaan dan penganggaran yang efektif.

Pokir telah diatur pada tahap perencanaan yakni pada saat perumusan awal RKPD. Pada satu titik poin ini saja, praktiknya, pokir tidak selalu tepat.

Pokir dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Bahkan bisa dengan tiba-tiba muncul pada saat akan diketok anggaran. Efeknya? Kasus penyalahgunaan APBD di atas salah satunya.

Pokir lebih sering muncul pada tahapan yang tidak seharusnya. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa hal. Bisa jadi karena para anggota DPRD belum begitu memahami mekanisme penyampaian pokir. Jika ini terjadi, hal yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengkomunikasikan dengan pendekatan efektif. Perlu dimaklumi, anggota dewan memiliki periode kerja cukup singkat. Satu periode hanya lima tahun. Berbeda dengan birokrat di pemda, yang mungkin sudah berpengalaman hingga puluhan tahun.

Kedua, bisa disebabkan pengulangan pokir dalam tahapan perencanaan terkesan kurang 'seksi' karena belum melibatkan unsur-unsur program dan kegiatan, maupun rupiah yang jelas.

Ketiga, prosedur tahapan dalam penyampaian pokir terlalu lama karena masih berada dalam tataran rancangan awal RKPD, itu pun dengan kepastian yang lebih rendah untuk diakomodir dalam APBD.

Dengan alasan kedua dan ketiga, maka anggota dewan akan lebih memilih mekanisme yang lebih singkat, jelas dan riil, yakni dengan memotong tahapan langsung menuju ke proses penganggaran APBD.

Efeknya, hal tersebut justru akan membebani OPD yang bersangkutan, karena pada dasarnya mereka tidak pernah mengusulkan program dan kegiatan tersebut. Pokir yang seperti ini terkadang juga tidak jelas arah pelaksanaannya. Bagaimana OPD dapat melaksanakan kegiatan yang tidak jelas, sementara program dan kegiatan tersebut menjadi beban mereka untuk merealisasikan?

Efek yang lebih parah mungkin adalah unsur kesenjangan anggota dewan untuk "terlibat" dalam pelaksanaan anggaran di OPD. Jika ini yang terjadi, maka hal itu tak ubahnya benalu yang memakan tanaman. (\*\*\*)